



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 37 TAHUN 2019

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diperlukan Pola Tata Kelola BLUD UPTD sebagai peraturan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK KOTA PAYAKUMBUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Payakumbuh;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh;
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang;
7. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Badan/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah;
9. Unit Pelayanan Teknis Daerah disingkat UPTD adalah sarana pelayanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dalam hal pembibitan dan pakan ternak.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat

keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

11. Pemimpin adalah Pimpinan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD;
16. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak kepada masyarakat;
17. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan;
18. Tata Kelola BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
19. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-UPTD;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan pola tata kelola ini untuk memenuhi persyaratan administratif dalam mengimplementasikan pola Pengolahan Keuangan BLUD dan menjadi peraturan internal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai unit kerja pada Dinas Pertanian Kota

Payakumbuh, meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan praktek – praktek bisnis yang sehat

- (2) Tujuan Penyusunan Pola Tata Kelola untuk ;
 - a. Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola (manajemen) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak
 - b. Memperlancar pelaksanaan tugas – tugas dalam memberikan pelayanan pembibitan dan pakan ternak
 - c. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia pengelola dalam pelaksanaan tugas organisasi

Pasal 3

BLUD UPTD pembibitan dan pakan ternak menganut asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, manfaat, profesionalitas dan kearifan lokal serta penghubung ekonomi masyarakat peternak.

Pasal 4

- (1) BLUD beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan kepada masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha agribisnis pada khususnya yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
- (2) BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk;
- (3) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan;
- (4) BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD
- (6) BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian adalah pelaksana urusan pemerintahan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Perikanan dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Payakumbuh, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Payakumbuh;
- (2) Tugas Dinas Pertanian adalah melaksanakan kewenangan Daerah di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Perikanan dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kebijakan Walikota Payakumbuh.
- (3) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak merupakan Unit kerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Kepala UPTD dalam Jabatan Struktural;
- (4) Fungsi UPTD adalah:
 - 1) Penyusunan Kegiatan teknis operasional
 - 2) Pengkajian dan Analisis teknis operasional
 - 3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya
 - 4) Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya
 - 5) Pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya
 - 6) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan UPTD sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat;
- (2) Pemerintah Kota Payakumbuh mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan/mencabut penetapan BLUD, Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Retribusi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
 - b. Menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;

- c. Menetapkan Peraturan kepegawaian dan Peraturan Remunerasi atas usulan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- d. Menyetujui setiap perjanjian yang dibuat oleh BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak dengan pihak lain sesuai bidangnya;
- e. Menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi pegawai UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak terdiri dari :
 - a. Pemimpin
 - b. Pejabat Keuangan
 - c. Pejabat Teknis
- (2) Pejabat pengelola UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh disebut Pemimpin BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- (2) Kepala UPTD diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris Daerah dan diangkat oleh Walikota;
- (3) Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- (4) Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak yang menerapkan BLUD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. Menyusun Renstra Bisnis UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh;
 - c. Menyusun RBA tahunan;
 - d. Menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - e. Mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
 - f. Memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;

- g. Mewakili UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak di dalam dan diluar pengadilan;
- h. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sekaligus sebagai pejabat keuangan BLUD yang mempunyai tugas memimpin Tata Usaha, Keuangan dan Akuntansi, SDM, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan Gedung dan Alat, dan penyediaan data;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Memimpin ketatausahaan;
 - b. Mengelola SDM;
 - c. Pengelolaan keuangan;
 - d. Pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - e. Perencanaan dan evaluasi;
 - f. Menyediakan data.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD;
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, selanjutnya dapat diangkat untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- (7) Dalam hal Pemimpin berasal dari non PNS, pejabat keuangan wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas;

Pasal 10

- (1) Pejabat teknis adalah Koordinator Produksi, Koordinator Pemasaran dan Koordinator Pelayanan Khusus/Penunjang;
- (2) Pejabat teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

- (3) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (4) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (5) Pejabat teknis diangkat dari PNS atau Non PNS yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB IV

PROSEDUR KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan pimpinan dan satuan organisasi di lingkungan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horizontal baik dilingkungannya serta instalasi lain sesuai tugas masing – masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelayanan pada BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak harus mempunyai Prosedur Kerja yang sistematis dalam bentuk Standar Pelayanan.

- (4) Standar Pelayanan pada BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak meliputi :
 - a. Jenis Kegiatan
 - b. Dasar Hukum
 - c. Persyaratan
 - d. Biaya
 - e. Waktu Pelaksanaan
 - f. Formulir Pelayanan
 - g. Sarana dan Prasarana
- (5) Diagram Alur (Flow Chart) SOP menggunakan simbol – simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, aliran dokumen, dan tahapan mekanisme kerja yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.
- (6) SOP pelayanan wajib dilaksanakan oleh seluruh personil BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

BAB V

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 12

- (1) Kepala menetapkan susunan organisasi dan tata kerja
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang sekaligus sebagai pejabat Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan SDM, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak dengan Dinas Pertanian
 - a. Dinas Pertanian menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan Unit Produksi, Unit Pemasaran untuk di bahas dan disepakati dengan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh.
 - b. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak melaksanakan kegiatan Unit Produksi, Unit Pemasaran dan Unit Pelayanan.

- c. Dinas Pertanian melaksanakan penggerakkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
- d. Dinas Pertanian melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan Unit Produksi, Unit Pemasaran dan Unit Pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTD.
- e. Dinas Pertanian melakukan evaluasi seluruh kegiatan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.
- f. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas Pertanian.
- g. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Pertanian.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh, Walikota menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Walikota.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Pemimpin.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Pegawai UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (THL/Kontrak);
- (2) Pemimpin BLUD mengusulkan kebutuhan pegawai PNS dan Non PNS kepada Kepala Dinas Pertanian;
- (3) Kepala Dinas mengusulkan kebutuhan pegawai PPK BLUD yang PNS kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sedangkan yang Non PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian;
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak dapat berasal dari PNS dan tenaga Non PNS;
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yang berasal dari tenaga Non PNS dapat dipekerjakan secara kontrak;
- (6) Penerimaan pegawai:
 - a. Penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Penerimaan pegawai Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen untuk diangkat sebagai pegawai kontrak;
 - c. Seleksi Pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi dan wawancara;
- (7) Pejabat perbendaharaan seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh PNS;
- (8) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau Pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari tenaga non PNS ditetapkan Kepala Dinas Pertanian;
- (10) Pemimpin mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari tenaga Non PNS kepada Kepala Dinas;

- (11) Peraturan Pegawai UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Dinas Pertanian Kota Payakumbuh meliputi rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penugasan, orientasi, pembinaan karir, penghargaan dan sanksi serta pensiun;
- (12) Peraturan Pegawai disusun oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dan ditetapkan oleh Walikota;
- (13) Penilaian kinerja Pegawai yang PNS, Pejabat penilai adalah Pemimpin dan atasan Pejabat Penilai Pemimpin adalah Kepala Pertanian;
- (14) Penilaian kinerja pegawai Non PNS, Pejabat penilainya adalah Pemimpin;
- (15) Penilaian kinerja Pemimpin yang PNS, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas Pertanian dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah;
- (16) Penilaian kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Produksi, Koordinator Pemasaran dan Koordinator Pelayanan, pejabat penilainya adalah Pemimpin dan atasan pejabat penilainya adalah Kepala Pertanian;

BAB VII REMUNERASI

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan komponen remunerasi terdiri dari gaji, tunjangan (jabatan, masa kerja dan kinerja) serta asuransi (kesehatan dan ketenagakerjaan);
- (2) Remunerasi diusulkan oleh Pemimpin dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian untuk ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
 - c. resiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (4) Penetapan remunerasi Pemimpin, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan; dan

- d. Kinerja operasional yang ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB VIII

TARIF LAYANAN

Pasal 17

- (1) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan;
- (2) Imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan;
- (5) Tarif layanan diusulkan oleh Pemimpin kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- (8) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- (9) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berpedoman pada ketentuan ayat (5) sampai dengan ayat (8).

Pasal 18

- (1) Bisnis UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh meliputi Layanan Peternakan di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

- (2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada renstra bisnis BLUDUPTD Pembibitan dan Pakan Ternak,
- (3) Target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh memiliki pos anggaran yang merupakan bagian dari pos anggaran Dinas Pertanian.

BAB IX

PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa :
 - a. Layanan Penjualan Bibit Sapi dan Bakalan Sapi Potong
 - b. Layanan Penjualan Pakan Ternak
 - c. Layanan Bimbingan Teknis / Pelatihan dan Magang
 - d. Layanan Masyarakat
 - e. Layanan Jasa Konsultasi
 - f. Layanan Jasa Penelitian S1 / S2 / S3 dan Program Kampus
- (3) Pendapatan dari hibah :
 - a. Hibah tidak terikat;
 - b. Hibah terikat.
- (4) Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain :
 - a. Perorangan;
 - b. Institusi.
- (5) Pendapatan dari APBD:
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

BAB X
PROGRAM DAN KEGIATAN BLUD

Pasal 20

- (1) Program BLUD disebut program peningkatan pelayanan BLUD;
- (2) Kegiatan BLUD disebut kegiatan pelayanan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak; dan
- (3) Belanja kegiatan pelayanan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.

Pasal 21

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada perubahan anggaran tahun berjalan atau anggaran tahun berikutnya kepada PPKD.

BAB XI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Perencanaan
 - a. Rencana Kerja Dinas Pertanian
Dinas Pertanian menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perikanan dan peternakan pada tahun yang bersangkutan termasuk didalamnya Rencana Kerja UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh.

- b. Rencana Kerja UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh
UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh menyusun Rencana Kerja yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan pembudidaya pada tahun yang bersangkutan dan disampaikan ke Dinas Pertanian sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian.

(2) Penyusunan Anggaran

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertanian

Dinas Pertanian menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan sebagai pedoman menjadi acuan dalam pelaksanaan, pembiayaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun yang bersangkutan termasuk Anggaran UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh berdasarkan usulan RBA.

- b. Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh menyusun dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

(3) Pembahasan dan penetapan Anggaran

- a. RKA Dinas Pertanian dan RBA UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh diajukan ke Badan Keuangan Daerah untuk menjadi masukan didalam Rancangan APBD Kota Payakumbuh. RAPBD Kota Payakumbuh selanjutnya diajukan ke DPRD Kota Payakumbuh untuk dibahas dan disetujui DPRD Kota Payakumbuh. RAPBD yang sudah disetujui DPRD Kota PAYAKUMBUH kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan selanjutnya ditetapkan sebagai APBD Kota Payakumbuh.
- b. Berdasarkan APBD Kota Payakumbuh, Dinas Pertanian menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan BLUD menyusun RBA definitif. DPA Dinas Pertanian disampaikan ke Badan Keuangan Daerah untuk mendapat pengesahan.

(4) Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan DPA Dinas Pertanian yang telah disahkan Kepala Badan Keuangan Daerah, UPTD Pembibitan dan Pakan Terbak Kota Payakumbuh sudah dapat melakukan pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

(5) Pengawasan, pembinaan dan evaluasi:

- a. Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut Dinas Pertanian melakukan pembinaan kepada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh;
- c. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan;
- d. Dinas Pertanian melakukan evaluasi secara keseluruhan atas pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan, termasuk UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh.

BAB XII

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 23

(1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:

- a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
- b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
- c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

(2) Laporan Kinerja.

BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak wajib memberikan laporan kinerja BLUD dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan baik aspek keuangan maupun non keuangan

Pasal 24

(1) Pembinaan

- a. Pembinaan teknis UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh dilakukan oleh Kepala Dinas.
- b. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh BKD.

(2) Pengawasan

- a. Pengawasan internal BLUD dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin;
- b. Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat dan BPKP;
- c. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh BPK.

(3) Tindak lanjut hasil pengawasan

- a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal BLUD;
- b. Tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Direktur untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam BLUD;
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal (BPK) dilakukan oleh pemimpin agar rekomendasi BPK diselesaikan secara tuntas.

Pasal 25

(1) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah

(2) Laporan Keuangan terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap triwulan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada BKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- b. Setiap semesteran dan tahunan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan

arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada BKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 26

- (1) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh menentukan spesifikasi dan volume barang yg dibutuhkan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektif tepat guna;
- (2) Pengelolaan barang termasuk pengadaan barang dan jasa UPTD Pembibitan dan Pakan Ikan Kota Payakumbuh harus berdasarkan spesifikasi dan volume barang yang dibutuhkan.
- (3) Pemimpin UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh mengusulkan rencana pengadaan barang dan/jasa kepada Kepala Dinas
- (4) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh melaksanakan pengadaan barang dan/jasa sesuai kewenangan.
- (5) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh menerima barang hasil pengadaan barang atau belanja modal Dinas Pertanian
- (6) Pemimpin UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh membentuk Tim Penerima barang dan jasa yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.
- (7) Pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (8) Sebelum memiliki pelaksana pengadaan barang di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh, Pemimpin dapat menggunakan tim Pengadaan barang / jasa Dinas Pertanian atau ULP Kota Payakumbuh.

Pasal 27

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan dimana setiap kegiatan terdiri atas masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pasal 28

Setiap pelaksanaan kegiatan harus melalui :

- (1) Perencanaan
- (2) Pelaksanaan
- (3) Monitoring dan Evaluasi
- (4) Pelaporan

Pasal 29

BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak menerapkan Anggaran berbasis kinerja dimana setiap rupiah yang dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pasal 30

- (1) Transparansi dilakukan oleh UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak melalui ketersediaan informasi publik.
- (2) Ketersediaan informasi publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Leaflet
 - b. Brosur
 - c. Banner
 - d. Katalog
 - e. Poster
 - f. Buletin
 - g. Website
 - h. Email

BAB XIII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 31

- (1) Pemimpin menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak yang meliputi :
 - a. Kebersihan lingkungan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
 - b. Pengelolaan limbah UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
- (2) Pengelolaan lingkungan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak mengacu kepada Dokumen Lingkungan Hidup berupa Dokumen SPPL dan Dokumen UKL / UPL.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal ..3.. mei 2019.....

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal3... mei 2019.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR³⁷.....